

- Polis asli/e-policy beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain dan Kartu Keluarga) Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat,
 - Copy Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Rumah Sakit (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di Rumah Sakit, atau
 - Surat Keterangan kronologis penyebab kematian dari Ahli Waris (asli), jika Tertanggung meninggal dunia di rumah, atau
 - Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah- rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli),
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan)
- b. Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan
- Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli/e-policy beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor/lain-lain dan Kartu Keluarga) Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat,
 - Copy Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat,
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (jika diperlukan),
 - Berita Acara dari Kepolisian (asli) jika Tertanggung meninggal dunia di dalam negeri, atau Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah- rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli), atau
 - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah, atau
 - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dari Pengadilan.

Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Tertanggung, yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi. Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Penanggung berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.

- Pengajuan permintaan pembayaran manfaat investasi (Nilai Polis), seperti Penebusan Polis, Penarikan Dana Investasi, Pengalihan Dana Investasi dan/atau Perubahan Penempatan Alokasi Jenis Dana Investasi, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - Polis asli / Polis Elektronik (khusus untuk Penebusan Polis);
 - Formulir perubahan investasi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Penanggung; dan

- Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
 - Dalam hal Penanggung menyediakan media elektronik sebagai sarana pengajuan maka semua persyaratan yang ditetapkan dalam media elektronik tersebut harus dipenuhi.
- Dokumen permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan (3) diatas, harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah dibawah sumpah.
 - Untuk klaim Manfaat Asuransi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas, maka berlaku sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus Polis (jika ada).
 - Apabila terdapat hal-hal atau keterangan yang tidak lengkap atau tidak bersesuaian atau saling bertentangan atau tidak jelas dalam dokumen klaim, maka Penanggung mempunyai hak untuk meminta dan mendapatkan penjelasan, keterangan tambahan dan/atau dokumen lainnya yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang bersangkutan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Penanggung.
 - Dalam masa pemeriksaan klaim, Penanggung mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan/ investigasi atas diri Tertanggung dengan mencari informasi dari Dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas, perusahaan asuransi, badan hukum, perorangan atau organisasi yang mempunyai catatan keadaan Tertanggung.
 - Penetapan keputusan klaim akan dilakukan oleh Penanggung selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
 - Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan oleh Penanggung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.
 - Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Polis (jika ada) mengikuti ketentuan Harga Unit pada hari kerja berikutnya sejak tanggal klaim Meninggal Dunia disetujui oleh Penanggung, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung, dan setelah dikurangi dengan kewajiban Pemegang Polis (jika ada).
 - Manfaat Asuransi yang tidak diambil sejak Penanggung nyatakan bahwa Manfaat Asuransi tersebut dapat dibayarkan, tidak diberikan imbal-hasil dan/atau ganti rugi apapun.
 - Apabila Polis berakhir atau menjadi batal dan hak atas Manfaat Asuransi telah dibayarkan (jika ada), maka Penanggung tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Asuransi yang terjadi setelah tanggal berakhirnya atau pembatalan Polis.
 - Apabila dalam hal apapun suatu klaim yang diajukan palsu atau merupakan penipuan atau hasil rekayasa dengan tujuan penipuan, atau dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatas, diketahui telah dimanipulasi dan/atau dipalsukan, yang dibuat oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau siapapun yang bertindak atas nama Pemegang Polis atau Penerima Manfaat untuk mendapatkan Manfaat Asuransi atas Polis ini, maka Polis akan segera dibatalkan dan Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atas pembatalan tersebut.

- Biaya yang timbul berkenaan dengan pembayaran Manfaat Asuransi, termasuk Biaya transfer dan provisi, sepenuhnya menjadi beban pihak penerima pembayaran.
- Apabila terjadi pembayaran klaim kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Polis, termasuk pemalsuan dan/atau penipuan terhadap klaim Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan, maka Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib segera mengembalikan pembayaran klaim tersebut kepada Penanggung.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia dan hanya akan membayar Manfaat Investasi (Nilai Polis) yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

- Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau
- Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan Asuransi ini; atau
- Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan,
- Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras.

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, BNI dengan aset (konsolidasi) lebih dari Rp.1.087 triliun (periode Desember 2023) telah melayani masyarakat melalui 2.122 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. BNI mendapatkan rating “AAA/Stable” dari Pefindo (Corporate Rating), “Stable” dari Moody’s (Outlook), “BBB-” dari Fitch Rating dan “Stable” dari S&P Global Rating (Outlook). Saat ini BNI memiliki 60% saham BNI Life.

Pendirian BNI Life sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service). Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, BNI Life telah memperoleh izin usaha di bidang Asuransi Jiwa berdasarkan surat dari Menteri Keuangan No.305/KMK.017.1997 tanggal 7 Juli 1997.

Pada awal Mei 2014, Sumitomo Life Insurance Company atau Sumitomo Life secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40%. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang.

Pada akhir Maret 2023, Sumitomo Life mendapatkan rating “A+” dari S&P Global (S&P), “A1” dari Moody’s, “AA-” dari Rating and Investment Information, “AA” dari Japan Credit Rating Agency dan “A+” dari Fitch Ratings. Terhitung sejak Desember 2023, Sumitomo Life memiliki total aset konsolidasi senilai lebih dari USD 294.4 miliar dengan lebih dari 33,538 sales representative dan core business profit selama 3 tahun terakhir sebesar USD 9.177.159,60.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, hadir BNI Life dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Saran dan Keluhan
Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance
Contact Center BNI Life
Telepon : 1-500-045
Email : care@bni-life.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staf Customer Care di Kantor Pusat yang beralamat di:
PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 10th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930


DISCLAIMER

- BNI Life MProtection Plus merupakan produk asuransi dari PT BNI Life Insurance yang pemasarannya dilakukan melalui PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Oleh karenanya produk ini bukan merupakan produk simpanan dari BNI dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan PT BNI Life Insurance. BNI bukan agen maupun broker PT BNI Life Insurance dalam penjualan produk ini kepada nasabah BNI.
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs web PT BNI Life Insurance www.bni-life.co.id.
- Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis/Debitur/Tertanggung sudah termasuk komisi untuk Tenaga Pemasar/ Bank/ Badan Usaha.
- PAYDI BNI Life Mprotection Plus merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam PAYDI mengandung risiko. Calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.**



BNI Life MProtection Plus Lindungi Jiwa dan Investasi Anda

Program asuransi dan investasi dengan manfaat
unggulan alokasi dana dan investasi 100%



Program asuransi dan investasi dengan manfaat unggulan alokasi dana dan investasi 100%

Deskripsi Program

BNI Life MProtection Plus merupakan Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) dengan pembayaran Premi secara sekaligus yang dirancang untuk memberikan proteksi yang optimum serta memaksimalkan porsi investasi.

Manfaat

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila dalam Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis setelah dikurangi dengan tunggakan Biaya (jika ada) dan pertanggungan dinyatakan berakhir.

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan Usia Tertanggung mencapai sampai dengan 2 (dua) tahun, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi berupa Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia* Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Persentase dari Uang Pertanggungan
≤ 1 tahun	20%
≤ 2 tahun	50%
> 2 tahun	100%

2. Manfaat Investasi

Manfaat investasi berupa Nilai Polis yang berasal dari Premi Sekaligus serta Nilai Polis yang berasal dari Premi Top Up Sekaligus (jika ada) akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan sejak Tanggal Terbit Polis; atau
- Tercapainya Tanggal Berakhir Polis, yaitu saat Tertanggung mencapai Usia 100 (seratus) tahun dan Polis dalam keadaan aktif; atau
- Pemegang Polis melakukan Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis; atau
- Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Pertanggungan, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Penanggung.

Perhitungan Manfaat yang Dikaitkan dengan Investasi

- Suatu Dana Investasi dibagi dalam bentuk Unit, dengan nilai yang tertentu.
- Jumlah Unit yang dialokasikan tergantung pada jumlah Premi yang diinvestasikan dan Harga Unit untuk setiap Unitnya. Setiap Unit dibagi menjadi pecahan desimal atau dalam pecahan lain yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
- Jumlah Unit akan terbentuk berdasarkan Harga Unit, dimana penilaian atas setiap Jenis Dana Investasi untuk menentukan Harga Unit dilakukan setiap Tanggal Perhitungan dengan menggunakan harga pasar yang berlaku bagi instrumen yang mendasari masing-masing Jenis Dana Investasi yang dipilih, sesuai dengan ketentuan Penanggung.

d. Pembentukan Unit

- Unit-unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat terbentuk apabila terdapat penambahan aset Dana Investasi sehubungan pembayaran Premi Dasar Berkala, Premi Top Up Berkala dan Premi Top Up Sekaligus (jika ada) maupun Pengalihan Dana Investasi.
- Apabila pengajuan dari Pemegang Polis telah disetujui oleh Penanggung sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud pada point diatas, maka jumlah Unit yang akan terbentuk dan dialokasikan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pembayaran dan/atau dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

e. Pembatalan Unit

- Unit-unit dari suatu Dana Investasi hanya dapat dibatalkan apabila terdapat penarikan atas Biaya, penarikan sebagian atau seluruh aset Dana Investasi sehubungan Penarikan Dana Investasi, Penebusan Polis maupun Pengalihan Dana Investasi.
- Apabila pengajuan dari Pemegang Polis telah disetujui oleh Penanggung sehubungan dengan transaksi sebagaimana dimaksud pada point diatas, maka jumlah Unit yang akan dibatalkan adalah berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya dokumen persyaratan dengan lengkap dan benar, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Penanggung.

- Dengan tetap memperhatikan ketentuan Perubahan Polis, Penanggung dapat mengubah waktu perhitungan Unit atas pembentukan maupun pembatalan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (d) dan (e).

- Penanggung akan mengumumkan Harga Unit atas masing-masing Jenis Dana Investasi setiap hari kerja pada media informasi yang dipilih oleh Penanggung.

Syarat Kepesertaan

- Usia masuk Tertanggung : 15 hari sampai dengan 65 tahun Pemegang Polis : 18 tahun sampai dengan 80 tahun
- Pembayaran Premi**
Premi Sekaligus : Rp 80.000.000,- atau USD 40.000
Premi Top Up : Rp 1.000.000,- atau USD 100 per transaksi
Premi Top Up merupakan tambahan Dana Investasi untuk mengoptimalkan hasil Investasi, yang dapat dibayarkan setiap saat setelah Polis aktif

Biaya

• Biaya Administrasi

Biaya Administrasi yang dikenakan adalah sebesar Rp 30.000/USD 3 setiap bulan yang dipotong dari Unit yang telah terbentuk, dimulai dari bulan pertama selama berlakunya Polis.

• Biaya Akuisisi

Tahun Polis ke-	Biaya Akuisisi Premi Sekaligus	Biaya Akuisisi Premi Top Up Sekaligus
1 dan seterusnya	0%	5%

• Biaya Asuransi

Dibebankan setiap Ulang Bulan Polis, sehubungan dengan pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung. Besar Biaya Asuransi didasarkan pada: (i) Usia Tertanggung saat penebusan Biaya Asuransi, (ii) jenis kelamin Tertanggung, (iii) besar Manfaat Asuransi, dan (iv) faktor lainnya sebagaimana ditentukan oleh PT BNI Life Insurance. Biaya Asuransi (Cost of Insurance) dikenakan sejak bulan pertama selama berlakunya Polis.

- Biaya Perubahan Alokasi Jenis Dana Investasi (Redirection)**, tidak dikenakan biaya
- Biaya Pengelolaan Investasi**, sesuai dengan jenis Dana Investasi yang dipilih maksimum 2.5%
- Biaya Pengalihan Dana Investasi (Switching)**
Switching dapat dilakukan 2 kali dalam setahun tanpa dikenakan biaya, apabila dalam satu tahun dilakukan lebih dari 2 kali maka akan dikenakan biaya sebesar Rp 50.000/USD 5 untuk setiap switching. Selama Masa Pertanggungan, jumlah minimum Dana Investasi yang dapat dialihkan dan saldo minimum atas setiap Jenis Dana Investasi untuk Pengalihan Dana Investasi adalah sebagai berikut:

- Jumlah minimum Dana Investasi yang dialihkan : Rp 1.000.000/USD 200
- Saldo minimum setiap Jenis Dana Investasi : Tidak ada batas saldo minimum

• Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis

Apabila terjadi penarikan dana maupun penebusan maka akan dikenakan biaya sebagai berikut:

Tahun ke-	Biaya
1	8,5%
2	7,5%
3	6%
4	4,5%
5	3%
6	1%
7 dan seterusnya	Tidak ada biaya

Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Penarikan Dana Investasi atau Penebusan Polis sesuai dengan tabel di atas apabila melakukan penarikan Dana Investasi atau penebusan Polis dari Nilai Polis. Jumlah minimum penarikan dan saldo minimum Nilai Polis untuk Penarikan Dana Investasi sebagai berikut:

Jumlah minimum penarikan dari Nilai Polis:

Rp1.000.000/USD 100

Saldo minimum Nilai Polis:

Rp5.000.000/USD 500

ditambah dengan tunggakan Biaya (jika ada)

- Biaya Pengelolaan (*Management Fee*), *management fee*** yang dihitung berdasarkan Jenis Dana Investasi, yaitu sebagai berikut:

Jenis Dana Investasi	Management Fee
Equity (Saham) BLife Link Saham Maksima BLife Link Saham Aktif BLife Link Saham Agresif	Maksimal 2,5%
Balanced (Campuran) BLife Link Campuran Selaras BLife Link Campuran Kombinasi	Maksimal 1,75%
Fix Income (Pendapatan Tetap) BLife Link Pendapatan Tetap Stabil BLife Link Pendapatan Tetap Mapan BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang BLife Link Pendapatan Tetap Secure USD BLife Link Pendapatan Tetap Mantap	Maksimal 1,5%
Money Market (Pasar Uang) BLife Link Pasar Uang Likuid	Maksimal 0,75%

- Biaya Pembatalan Polis Pada Masa Mempelajari Polis (*Cooling Off Period*)**, dalam hal Pemegang Polis membatalkan Dalam hal Pemegang Polis membatalkan Polis pada masa Cooling-Off (15 hari kalender sejak Polis diterima Pemegang Polis), maka akan dikenakan Biaya Mempelajari Polis yang nilainya adalah Rp 100.000/USD 10 ditambah dengan Biaya Pemeriksaan Kesehatan (bila ada).

Catatan:
Penanggung dapat merubah biaya sesuai kebijakan Penanggung.

- Biaya Cetak Ulang Polis**
Biaya cetak ulang Polis dikenakan sebesar Rp 100.000
- Biaya Imbal Jasa dan Pemasaran (*Marketing*)**
Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah memperhitungkan Komisi untuk Tenaga Pemasar dan/atau Bank serta biaya Pemasaran.

Uang Pertanggungan

Minimum Uang Pertanggungan yang dibayarkan adalah mana yang lebih besar antara 125% dari Premi Sekaligus atau Rp 100.000.000,- (untuk pertanggungan dalam Rupiah) atau USD 50.000 (untuk pertanggungan dalam mata uang Dollar).

Perubahan Uang Pertanggungan adalah perubahan sehubungan dengan penambahan atau penurunan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar atau Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan. Perubahan Uang Pertanggungan dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis.

Pilihan Investasi

JENIS DANA INVESTASI	PENEMPATAN
EQUITY (SAHAM) - BLife Link Saham Maksima - BLife Link Saham Aktif - BLife Link Saham Agresif	merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%
BALANCED (CAMPURAN) - BLife Link Campuran Selaras - BLife Link Campuran Kombinasi	Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dan/atau Pendapatan Tetap (baik secara langsung dan/atau melalui reksadana SBN) dan/atau instrumen pasar uang dengan komposisi masing-masing 0-79% per instrumen.
FIXED INCOME (PENDAPATAN TETAP) - BLife Link Pendapatan Tetap Stabil - BLife Link Pendapatan Tetap Mapan - BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang - BLife Link Pendapatan Tetap Secure USD - BLife Link Pendapatan Tetap Mantap	Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan/atau reksadana SBN dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%.
MONEY MARKET (PASAR UANG) - BLife Link Pasar Uang Likuid	merupakan Jenis Dana yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus persen)

Risiko

1. Risiko Likuiditas

Pembayaran Nilai Polis pada saat Penebusan Polis (Surrender) atau Penarikan Dana Investasi (Withdrawal) tergantung kepada likuiditas dari portofolio Dana Investasi unit link PT BNI Life Insurance.

2. Risiko Berkurangnya Harga Unit Penyertaan

Fluktuasi Harga Unit penyertaan Dana Investasi unit link PT BNI Life Insurance disebabkan antara lain: (a) Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang, (b) Fluktuasi nilai saham/obligasi yang menjadi underlying asset Dana Investasi unit link PT BNI Life Insurance, serta (c) Terjadi wanprestasi (default) dan force majeure yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan Dana Investasi PT BNI Life Insurance.

3. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) penyertaan Anda.

Tabel Risiko Produk Investasi

Risiko produk investasi bergantung pada jenis dana investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis dan penempatannya. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja di masa yang akan datang.

JENIS DANA INVESTASI	RISIKO
Equity merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%. a. BLife Link Saham Maksima b. BLife Link Saham Aktif c. BLife Link Saham Agresif	 a. BLife Link Saham Maksima b. BLife Link Saham Aktif c. BLife Link Saham Agresif
Balanced Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen saham dan/atau Pendapatan Tetap (baik secara langsung dan/atau melalui reksadana SBN) dan/atau instrumen pasar uang dengan komposisi masing-masing 0-79% per instrumen. a. BLife Link Campuran Selaras b. BLife Link Campuran Kombinasi	 a. BLife Link Campuran Selaras b. BLife Link Campuran Kombinasi
Fixed Income Merupakan Jenis Dana yang diinvestasikan pada instrumen pendapatan tetap, seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi dan/atau reksadana SBN dengan komposisi minimal 80% (delapan puluh persen) serta instrumen lainnya dengan komposisi 0-20%. a. BLife Link Pendapatan Tetap Stabil b. BLife Link Pendapatan Tetap Mapan c. BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang d. BLife Link Pendapatan Tetap Secure USD e. BLife Link Pendapatan Tetap Mantap	 a. BLife Link Pendapatan Tetap Stabil b. BLife Link Pendapatan Tetap Mapan c. BLife Link Pendapatan Tetap Cemerlang d. BLife Link Pendapatan Tetap Secure USD e. BLife Link Pendapatan Tetap Mantap
Money Market merupakan Jenis Dana yang seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang, yang meliputi deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan efek sejenis lainnya, dengan komposisi 100% (seratus persen). BLife Link Pasar Uang Likuid	 BLife Link Pasar Uang Likuid

- Nilai Manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Kinerja investasi Subdana tidak dijamin; dan
- Nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan

Ilustrasi

Nama Tertanggung : Budi Putra
Mata Uang Polis : Rupiah (IDR)
Uang Pertanggungan : Rp100.000.000
Alokasi Dana Investasi : 100% BLife Link Saham Maksima
Total Premi : Rp 80.000.000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tanggal Lahir : 24 Februari 1978
Usia Tertanggung : 44 Tahun
Metode Pembayaran Premi : Sekaligus

Skenario:

- Pembatalan Polis (cooling of period)
Apabila Bapak Budi Putra melakukan pembatalan polis pada periode mempelajari polis, maka dana yang akan diterima setelah dikurangi biaya pembatalan polis adalah sebesar Rp79.900.000 (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Penarikan Seluruh Nilai Polis
Apabila Bapak Budi Putra melakukan penarikan seluruh nilai Polis pada tahun ke- 5 maka estimasi dana yang akan diterima sebagai berikut:
 - Estimasi Nilai Negative Rp 63.821.000 (enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)
 - Estimasi Nilai Nol Rp 67.220.000 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Estimasi Nilai Positif Rp109.674.000 (seratus sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)
- Apabila Tertanggung meninggal dunia antara Tahun Polis ke-8, Penanggung akan membayar manfaat meninggal dunia sebesar:
 - Estimasi Nilai Negative Rp 157.343.000 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)
 - Estimasi Nilai Nol Rp 162.482.000 (seratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah)
 - Estimasi Nilai Positif Rp 239.131.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
- Apabila Tertanggung masih hidup pada usia 100 tahun, Penanggung akan membayar Nilai Polis yang dibentuk pada akhir kontrak asuransi.

Catatan:

- Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun;
- Pertumbuhan besar manfaat yang disimulasikan hanya merupakan ilustrasi;
- Kinerja investasi subdana tidak dijamin akan sama dengan kinerja selama periode yang tercantum dalam ilustrasi ini. Penetapan tingkat pengembalian investasi yang tercantum pada ilustrasi ini berdasarkan nilai historis yang diperoleh oleh Penanggung; dan
- Nilai manfaat dapat lebih kecil dari nilai dana yang diinvestasikan, tergantung pada ada atau tidaknya bagian manfaat yang dijamin

Prosedur Klaim

- Klaim Manfaat Asuransi dapat diproses jika Polis masih berlaku.
- Semua klaim manfaat Meninggal Dunia harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - Tertanggung Meninggal Dunia Karena Sakit
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,